

**KONFLIK KEWENANGAN PENYITAAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN ANTARA UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**
***THE CONFLICT OF ASSET SEIZURE AUTHORITY OVER PROCEEDS OF
TAX CRIMES BETWEEN THE ANTI-MONEY LAUNDERING LAW AND
THE GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURES LAW***

M. Bayu Eko Saputro dan Diding Rahmat

**Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Komplek Bandar
Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta**

Korespondensi Penulis : by_u_83@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Saputro, M. Bayu Eko dan Diding Rahmat. *Konflik Kewenangan Penyitaan Aset Hasil Tindak
Pidana Perpajakan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8
(2026).

ABSTRAK

Kejahatan perpajakan di Indonesia kini kerap disertai penyamaran aset lewat pencucian uang, sehingga hasil kejahatan sulit dilacak begitu berpindah tangan. Pasal 44 ayat (2) huruf j UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hasil UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, memberi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) kewenangan menyita harta tersangka guna memulihkan kerugian negara, tetapi kewenangan ini mentok begitu aset dicuci atau beralih nama. Berbeda dari kajian terdahulu yang membahas UU KUP dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) secara terpisah, tulisan ini menelaah konflik kewenangan penyitaan antara keduanya sekaligus posisi UU TPPU sebagai instrumen pelengkap. Memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditopang teori konflik norma dan teori pemulihan aset, penelitian ini menemukan: kewenangan penyitaan UU KUP dan UU TPPU berlaku kumulatif karena berbeda rezim hukum dan penghentian penyidikan pajak berdasarkan Pasal 44B UU KUP tidak otomatis menghentikan penyidikan TPPU yang berjalan bersamaan, meski absennya norma penghubung membuka ruang konflik; PPNS DJP pun telah menggabungkan kedua rezim penyitaan untuk menjangkau aset lebih luas, namun berisiko menggeser beban pembuktian kepada tersangka serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersinggungan dengan asas *ne bis in idem*. Tulisan ini menyarankan norma penghubung antara kedua berkas perkara.

Kata Kunci: Konflik Norma, Pemulihan Aset, Penyitaan, Pencucian Uang, Tindak Pidana Perpajakan, UU KUP

ABSTRACT

Tax crimes in Indonesia increasingly involve asset concealment through money laundering, making proceeds hard to trace once they change hands. Article 44 paragraph (2) letter j of the General Provisions and Tax Procedures Law (KUP Law), from the 2021 Tax Regulation Harmonization Law, empowers tax directorate investigators (PPNS DJP) to seize a suspect's assets to recover state losses, yet this authority stalls once assets are laundered or re-registered under another name. Unlike earlier studies examining the two laws separately, this article investigates the conflict of seizure authority between the KUP Law and the Anti-Money Laundering Law and its complementary role. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, informed by conflict of norms and asset recovery theory, the study finds the seizure powers apply cumulatively given their different legal regimes and ceasing a tax investigation under Article 44B does not automatically end a parallel money-laundering investigation, though the absence of a connecting norm allows procedural conflict. PPNS DJP has combined both regimes to reach wider assets, but this risks shifting the burden of proof onto the suspect and creating legal uncertainty touching the ne bis in idem principle. The study proposes a connecting norm between the two case files.

Keywords: *Asset Recovery, Conflict of Norms, KUP Law, Money Laundering, Seizure, Tax Crime*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum perpajakan memegang peran krusial bagi keberlangsungan penerimaan negara. Pada praktiknya, tindak pidana perpajakan jarang berdiri sendiri; ia kerap disertai upaya penyamaran aset melalui skema pencucian uang.¹ Bentuk kejahatan perpajakan zaman sekarang sudah jauh melampaui penggelapan sederhana; ia kini termasuk kategori kejahatan keuangan (*financial crime*) yang tersusun rapi dan berlapis, dengan berbagai modus seperti penggunaan rekening atas nama orang lain, dikenal dengan istilah *nominee*, pendirian perusahaan cangkang yang disebut *shell company*, pengalihan aset ke instrumen keuangan digital, hingga pengiriman dana melintasi batas negara demi menyulitkan pelacakan.

Akibatnya, alat penyidikan konvensional kewalahan melacak hasil kejahatan perpajakan, sebab aset sudah lebih dulu berpindah tangan, disembunyikan, atau dititipkan pada orang lain sebelum proses hukum dimulai.²³

¹ Guntur Rambey, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.3. No.2 (2022).

² Organisation for Economic Co-operation and Development, *Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles*, Second Edition, OECD Publishing, Paris, 2021.

Dilihat dari hukum pajak materiil, objek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sesungguhnya mencakup semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dari sumber apa pun, termasuk yang berasal dari perbuatan melanggar hukum.

Jauh sebelum UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 lahir, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) sesungguhnya belum punya kewenangan memadai untuk memblokir atau menyita aset tersangka dalam penyidikan pidana. Yang tersedia hanya sita jaminan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan itu pun sekadar untuk menjamin pelunasan utang pajak, bukan sarana memulihkan aset hasil kejahatan.⁴

Barulah setelah Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP hasil perubahan UU HPP 2021 berlaku, celah tersebut mulai tertutup: PPNS DJP kini secara tegas berwenang memblokir dan menyita harta kekayaan tersangka, tentu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.⁵ Perubahan ini membawa pergeseran paradigma yang mendasar dalam penegakan hukum pidana pajak, dari sekadar menghukum pelaku, menuju upaya memulihkan kerugian pendapatan negara lewat *asset recovery*. Hanya saja, kewenangan penyitaan dalam UU KUP tetap punya batas yang mendasar: aset yang sudah berpindah ke tangan pihak ketiga, disamakan lewat pencucian uang, atau berganti wujud menjadi properti, saham, maupun aset digital tetap berada di luar jangkauannya.

Di sinilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) berperan. Lewat Pasal 2 ayat (1) huruf v, undang-undang ini menegaskan tindak pidana perpajakan sebagai salah satu *predicate offence* bagi tindak pidana kejahatan pencucian uang.⁶⁷

³ Wahyudi dan Muhammad Daffa Alhadi, *Kejahatan Pajak Melalui Pencucian Uang dan Penegakannya*, Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara, Vol.1, No.3 (2025).

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, UU No.19 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.129, TLN No.3987.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Pasal 44 ayat (2) huruf j.

⁶ Rama Nova Hariyanto dan Tahegga Primananda Alfath, *Tinjauan Hukum Bisnis Properti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Perpajakan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (2026).

Dengan begitu, PPNS DJP bisa turut menyidik TPPU berdasarkan Pasal 74 UU TPPU selama tindak pidana asalnya memang tindak pidana perpajakan, sehingga membuka akses terhadap mekanisme *follow the money*, penyitaan aset sekalipun sudah berpindah ke pihak ketiga, pembuktian terbalik terbatas, serta *asset forfeiture*, instrumen yang tidak akan tersedia jika penegakan hukum semata mengandalkan UU KUP.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan ini dari sudut yang berbeda-beda, namun belum menyandingkan langsung kewenangan penyitaan kedua undang-undang tersebut. Rambey mengkaji penegakan hukum pidana pencucian uang di bidang perpajakan secara umum, tanpa menelusuri relasi normatif UU KUP dan UU TPPU pasca-Pasal 44 ayat (2) huruf j.⁸ Wahyudi dan Alhadi menyoroti pola kejahatan pajak melalui pencucian uang,⁹ sementara Hariyanto dan Alfath berfokus pada bisnis properti sebagai sarana pencucian uang berasal dari tindak pidana perpajakan;¹⁰ keduanya belum membahas konflik kewenangan penyitaan antar-undang-undang. Fuadi, Putri dan Raharjo mengulas perampasan aset dalam UU TPPU dari perspektif keadilan, tanpa menyandingkannya dengan kewenangan penyitaan versi UU KUP.¹¹ Kebaruan tulisan ini terletak pada penyandingan langsung kedua rezim penyitaan tersebut lewat teori konflik norma dan teori pemulihan aset, sekaligus menelaah implikasinya terhadap pembuktian terbalik terbatas dan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan paralel, gap yang belum diisi penelitian-penelitian tersebut.

Persoalannya, saat kedua rezim hukum ini berjalan bersamaan, muncul pertanyaan normatif yang belum terjawab tuntas, baik dari sisi pengaturan, apakah kewenangan penyitaan UU KUP dan UU TPPU saling bersinggungan atas aset yang sama, termasuk relasi Pasal 44B UU KUP dengan kemandirian penyidikan TPPU, maupun dari sisi implementasi, yaitu sejauh mana pembuktian terbalik

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 2 ayat (1) huruf v UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

⁸ Guntur Rambey, *Op.Cit.*.

⁹ Wahyudi dan Muhammad Daffa Alhadi, *Op.Cit.*.

¹⁰ Rama Nova Hariyanto dan Tahingga Primananda Alfath, *Op.Cit.*.

¹¹ Gumilang Fuadi, dkk., *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.1 (2024).

terbatas memengaruhi asas praduga tak bersalah dalam penyidikan paralel.¹²¹³ Bertitik tolak dari hal itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyitaan aset hasil tindak pidana perpajakan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), termasuk pengaturan mengenai kemandirian penyidikan pencucian uang terhadap penghentian penyidikan pajak berdasarkan Pasal 44B UU KUP?
2. Bagaimana implementasi kewenangan penyitaan aset tersebut dalam praktik penyidikan paralel oleh PPNS DJP, terutama dikaitkan dengan mekanisme pembuktian terbalik terbatas dan asas praduga tak bersalah?

Untuk menjawab pertanyaan pengaturan (rumusan masalah pertama), penelitian ini memakai teori konflik norma (*conflict of norms*) dalam ilmu perundang-undangan. Ketika dua undang-undang mengatur objek yang beririsan, hubungan antarnorma lazim diselesaikan lewat asas-asas preferensi seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali*, asas terakhir baru berlaku bila kedua norma berada dalam rezim hukum (*regime*) yang sama dan norma khusus mengatur secara lebih konkret objek yang juga diatur norma umum.¹⁴ Teori ini dipakai untuk menilai apakah kewenangan penyitaan dalam UU KUP dan UU TPPU benar-benar saling meniadakan atau justru berada pada rezim berbeda sehingga berlaku kumulatif.

Untuk menjawab pertanyaan implementasi (rumusan masalah kedua), penelitian ini memakai teori pemulihan aset (*asset recovery theory*), yang memandang penegakan hukum atas hasil kejahatan sebagai rangkaian tahap *asset tracing, freezing, seizure, confiscation*, hingga *recovery/return*, bertumpu pada prinsip *crime should not pay*. Kerangka ini dipakai untuk menilai sejauh mana penyitaan yang dijalankan PPNS DJP, baik lewat UU KUP maupun UU TPPU,

¹² *Ibid.*.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 69 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

efektif menjangkau aset pada tiap tahap tersebut dalam praktik penyidikan paralel, termasuk implikasinya terhadap pembuktian terbalik terbatas dan asas praduga tak bersalah.

Penelitian ini memakai metode hukum normatif (*normative legal research*), bercorak deskriptif-analitis dan preskriptif sekaligus, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, serta konsep hukum yang terkait.¹⁵ Dua pendekatan dipakai di sini: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atas UU KUP pasca-perubahan UU HPP, UU TPPU, KUHP dan aturan pelaksanaannya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap gagasan *asset recovery*, *predicate crime*, pembuktian terbalik terbatas, hingga rangkaian tahap *asset tracing*, *freezing*, *seizure and forfeiture*. Sebagai pisau analisis, penelitian ini memakai teori konflik norma untuk menilai relasi pengaturan kedua undang-undang, serta teori pemulihan aset untuk menilai implementasinya dalam praktik penyidikan paralel.

Pengumpulan bahan hukum ditempuh lewat studi dokumen dan penelusuran pustaka: bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan sekunder berupa buku dan artikel jurnal, serta bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Ketiganya lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif, komparatif-normatif dan deduktif guna menjawab rumusan masalah.¹⁶

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Perpajakan dalam UU KUP dan UU TPPU

a. Kewenangan Penyitaan PPNS DJP Pasca Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP hasil perubahan UU HPP membekali PPNS DJP dengan kewenangan memblokir dan menyita harta kekayaan tersangka, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021.

Terobosan ini berarti, sebab sebelumnya PPNS DJP cuma bisa mengandalkan penyitaan dalam KUHAP, yang terbatas untuk kepentingan pembuktian, atau sita jaminan penagihan pajak yang bukan instrumen pidana.

Cakupan penyitaan menurut Pasal 44 ayat (2) huruf j pun lebih luas, tidak sebatas benda yang berhubungan langsung dengan pembuktian sebagaimana lazim dalam KUHAP, melainkan seluruh harta kekayaan tersangka, baik bergerak, tidak bergerak, rekening, piutang, saham, maupun aset finansial lain, sebagai jalan memulihkan kerugian pada pendapatan negara (KpPN) yang nilainya dihitung oleh ahli penghitung kerugian pendapatan negara.¹⁷ Ketentuan teknisnya lantas diperjelas lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang mengharuskan pemblokiran dan penyitaan oleh PPNS DJP tetap berjalan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Bila dilihat dari kerangka teori pemulihan aset (*asset recovery*), kewenangan penyitaan ini berada pada tahap *seizure* dari rangkaian *asset tracing, freezing, seizure, confiscation*, hingga *recovery/return*, bertumpu pada prinsip *crime should not pay*.¹⁸¹⁹ Namun begitu, UU KUP tetap membatasi penyitaan secara subjektif dengan jelas: hanya harta kekayaan tersangka milik tersangka yang boleh disita. Aset yang sudah beralih ke pihak ketiga, disamakan lewat *nominee* maupun perusahaan cangkang, atau sudah dikonversi ke bentuk aset lain, tetap berada di luar jangkauan kewenangan tersebut.

b. Kewenangan Penyitaan dalam Rezim UU TPPU

Adapun ketentuan UU TPPU dibangun di atas paradigma *follow the money*, cara pandang yang menjadikan aliran dana hasil kejahatan,

¹⁷ Andi Ulil Amri Burhan dan Gunadi, *Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara*, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol.6, No.4 (2022).

¹⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

¹⁹ Rudi Margono, *Asset Recovery: Philosophy, Policy and Practice in Indonesia*, Profesor Rudi Margono, Google Books, 2026.

ketimbang pelakunya, sebagai titik masuk penegakan hukum.²⁰²¹

Pencucian uang dipahami sebagai kejahatan ikutan (*follow-up crime*) yang selalu diawali oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), dengan tiga tahap yang lazim dilalui: *placement*, memasukkan dana hasil kejahatan ke sistem keuangan; *layering*, melakukan rangkaian transaksi untuk mengaburkan asal dana; serta *integration*, mengembalikan dana kepada pelaku dalam rupa aset yang tampak legal.

Tindak pidana perpajakan ditetapkan sebagai salah satu *predicate offence* lewat Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU, sedangkan Pasal 74 beserta penjelasannya menetapkan bahwa penyidik tindak pidana asal, termasuk PPNS DJP bila asalnya tindak pidana perpajakan, yang menjalankan penyidikan TPPU.²²²³ Ada tiga hal yang membuat rezim TPPU lebih unggul dibanding UU KUP dalam soal penyitaan aset. Pertama, mekanisme *follow the money* memungkinkan pelacakan aset tembus berlapis-lapis transaksi. Kedua, pembuktian terbalik terbatas membebaskan pembuktian asal-usul harta kepada terdakwa saat persidangan. Ketiga, jangkauan penyitaannya meluas sampai ke aset yang sudah berpindah ke pihak ketiga.

c. Konflik Norma Antar-Rezim Penyitaan: Kajian Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Ciri-ciri yang membedakan kedua rezim penyitaan tersebut dirangkum secara ringkas pada Tabel 1 di bawah ini. Ringkasan ini menunjukkan bahwa UU KUP dan UU TPPU bukan berada dalam hubungan saling meniadakan, melainkan menempati wilayah kewenangan yang berlainan namun saling melengkapi.

²⁰ Maggie Regina Imbar, *Peran Jaksa terhadap Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lex Crimen, Vol.4, No.1 (2015).

²¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2024.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

Tabel 1.
Perbandingan Rezim Penyitaan Aset dalam UU KUP dan UU TPPU

Aspek	UU KUP (Pasal 44 ayat (2) huruf j)	UU TPPU (UU No. 8 Tahun 2010)
Paradigma penegakan	<i>Follow the suspect</i> — bertitik tolak dari tersangka, aset ditelusuri kemudian	<i>Follow the money</i> — bertitik tolak dari aliran dana hasil kejahatan
Objek penyitaan	Harta kekayaan tersangka	Harta kekayaan hasil kejahatan, termasuk yang sudah berpindah ke pihak ketiga
Tujuan	Pemulihan kerugian pada pendapatan negara (KpPN)	Merampas aset hasil kejahatan demi negara
Jangkauan aset	Terbatas pada aset atas nama tersangka	Mencakup aset yang telah dicuci, dialihkan, maupun berubah bentuk
Mekanisme pembuktian	Beban pembuktian pada negara (asas praduga tak bersalah)	Pembuktian terbalik terbatas (Pasal 77) pada tahap persidangan
Penyidik & izin	PPNS DJP dengan izin Ketua Pengadilan Negeri	PPNS DJP sebagai penyidik TPPU (Pasal 74) bila <i>predicate crime</i> perpajakan
Kemandirian perkara	Terikat pada hasil pembuktian tindak pidana perpajakan	Delik mandiri (Pasal 69) — tidak wajib membuktikan <i>predicate crime</i> lebih dahulu

Sumber: Diolah penulis dari UU KUP, UU TPPU dan literatur terkait, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kedua rezim ini sesungguhnya bertemu di objek aset yang sama, meski paradigma, tujuan dan jangkauannya tidak sama. Begitu PPNS DJP menjalankan penyidikan pajak sekaligus penyidikan TPPU, kedua kewenangan penyitaannya bisa saja berpapasan pada aset yang sama persis. Meski begitu, secara normatif persinggungan ini bukan tumpang tindih yang saling meniadakan (*conflict of norms*), karena dasar hukum, tujuan dan jangkauan keduanya memang berlainan: UU KUP menasar harta kekayaan tersangka demi memulihkan kerugian negara, sementara UU TPPU menasar harta yang diduga hasil kejahatan, siapa pun yang memegangnya. Dianalisis dari asas *lex specialis derogat legi generali*, kedua undang-undang ini pun tidak berada dalam rezim hukum yang sama, UU KUP mengatur rezim administrasi dan pidana perpajakan, sedangkan UU TPPU mengatur rezim pidana pencucian uang yang berdiri sendiri, sehingga asas tersebut tidak relevan dipakai untuk saling menegasikan salah satu kewenangan; keduanya justru berlaku kumulatif sepanjang syarat *predicate offence* dalam Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU terpenuhi.

Persoalannya, UU KUP dan UU TPPU belum ditopang norma penghubung yang jelas. Tidak ada aturan tegas soal apakah berkas pajak dan TPPU mesti berjalan serentak atau berurutan setelah putusan inkrah, siapa yang mengoordinasikan status sita atas objek yang sama di dua berkas, bagaimana urutan eksekusinya, maupun bagaimana pembagian hasil perampasan antara pemulihan kerugian negara dan perampasan menurut UU TPPU.²⁴

d. Pengaturan Relasi Pasal 44B UU KUP dan Kemandirian Penyidikan TPPU

Lewat Pasal 44B UU KUP, Jaksa Agung diberi wewenang menghentikan penyidikan pajak atas permintaan Menteri Keuangan, asalkan tersangka sudah melunasi kerugian pendapatan negara plus sanksi administratifnya.²⁵ Ketentuan ini adalah cerminan dari pendekatan *restorative justice* dan prinsip *ultimum remedium* di hukum pidana pajak, yang lebih mengutamakan pemulihan penerimaan negara ketimbang menghukum pelakunya.

Sementara itu, Pasal 69 UU TPPU menyebutkan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk perkara pencucian uang tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana asalnya lebih dulu.²⁶ Ini membuat TPPU berkedudukan sebagai delik yang mandiri (*as a separate crime*), lepas dari tindak pidana asalnya, sehingga proses hukum TPPU secara normatif tidak terikat nasib berkas *predicate crime*-nya.

Penghentian penyidikan lewat Pasal 44B UU KUP, secara normatif, tidak dengan sendirinya menghentikan penyidikan TPPU yang berjalan bersamaan. Ada tiga alasannya. Pertama, Pasal 44B adalah norma khusus yang objeknya yaitu penyidikan "tindak pidana di bidang perpajakan",

²⁴ Gumilang Fuadi, dkk., *Op.Cit.*.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 44B UU No.6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

jadi tidak bisa dipaksakan menjangkau berkas TPPU yang berdiri sendiri atas dasar hukumnya sendiri. Kedua, Pasal 69 UU TPPU sudah memutuskan kaitan prosedural antara TPPU dan pembuktian tindak pidana asal, sehingga gugurnya penuntutan atas tindak pidana asal tidak otomatis menghapus dapat dipidananya perbuatan pencucian uangnya. Ketiga, penghentian penyidikan menurut Pasal 44B bukan putusan yang menyatakan tindak pidana perpajakannya tidak pernah ada, itu cuma penghentian penuntutan karena kerugian negara sudah dipulihkan; perbuatan asalnya secara materiil tetap eksis sebagai fakta yang bisa dipakai untuk menelusuri harta kekayaan di berkas TPPU.

Dengan demikian, jawaban rumusan masalah pertama: secara pengaturan, kewenangan penyitaan aset dalam UU KUP dan UU TPPU tidak saling meniadakan, sebab keduanya berada pada rezim hukum yang berbeda, administrasi dan pidana perpajakan di satu sisi, pidana pencucian uang di sisi lain, sehingga berlaku kumulatif, bukan sebagai hubungan *lex specialis-legi generalis* yang saling menegasikan. Begitu pula, penghentian penyidikan pajak berdasarkan Pasal 44B UU KUP tidak otomatis menghentikan penyidikan TPPU yang berjalan bersamaan, karena Pasal 69 UU TPPU menegaskan kemandirian delik pencuciannya. Persoalannya, pengaturan yang ada belum menyediakan norma penghubung yang mengatur relasi kedua berkas perkara, baik soal pola penanganan, koordinasi status sita atas objek yang sama, urutan eksekusi, pembagian hasil perampasan, maupun akibat hukum penghentian Pasal 44B terhadap berkas TPPU paralel, sehingga kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik prosedural dan perlu segera diisi.

2. Implementasi Kewenangan Penyitaan Aset dalam Praktik Penyidikan Paralel PPNS DJP

a. Praktik Penyitaan Paralel dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus

Dalam praktiknya, kedua rezim ini malah terbukti saling menguatkan. Contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL tanggal 13 Maret 2023, di mana Majelis Hakim menyatakan Rudi Kusmanto, Direktur Utama PT Langgeng Multi Jaya, terbukti melakukan dua kejahatan sekaligus:

sengaja tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut secara berulang dan sengaja membelanjakan harta yang patut diduga hasil kejahatan untuk menutupi asal-usulnya. Berkat penggabungan berkas pajak dan TPPU, 35 aset terdakwa berupa tanah, bangunan dan kendaraan atas nama perusahaannya berhasil disita dan dirampas untuk negara, hasil yang tidak akan tercapai kalau penyidikan hanya mengandalkan UU KUP.

Hal serupa terjadi pada perkara terpidana berinisial TB yang ditangani Kanwil DJP Jakarta Pusat bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024 berkekuatan hukum tetap, penyidikan TPPU dibuka untuk melacak aliran dana yang sempat mengalir ke sistem perbankan, dikonversi ke valuta asing, dikirim ke luar negeri, lalu dibelanjakan menjadi berbagai aset. Hasilnya, aset senilai kurang lebih Rp58,2 miliar, mencakup rekening bank, obligasi, kendaraan, apartemen dan tanah, berhasil diblokir dan disita lewat UU TPPU.

b. Konstruksi Pembuktian Terbalik Terbatas dalam UU TPPU

Menurut Pasal 77 UU TPPU, demi pemeriksaan di persidangan terdakwa wajib membuktikan sendiri bahwa hartanya bukan hasil kejahatan.²⁷ Ini yang biasa disebut pembuktian terbalik terbatas (*limited reversal of burden of proof*), terbatas karena hanya menyangkut asal-usul harta, bukan unsur tindak pidananya dan hanya berlaku di tahap persidangan saja.

Sejumlah kajian terdahulu mencatat bahwa rumusan pembuktian terbalik dalam UU TPPU masih kurang tegas dan rinci, sehingga penerapannya di pengadilan sering menimbulkan ketidakpastian.²⁸²⁹ Persoalan ini kian rumit saat berbenturan dengan penyidikan pajak yang berjalan bersamaan, mengingat kedua berkas memakai standar pembuktian yang berlawanan arah.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

²⁸ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (2021).

²⁹ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, *Op,Cit..*

c. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Di berkas pajak menurut UU KUP, negaralah yang menanggung seluruh beban pembuktian. Logika yang dipakai adalah *follow the suspect*, tersangka dulu ditetapkan, baru aset ditelusuri dan penuntut umum harus menuntaskan pembuktian kesalahan sebelum penyitaan bisa berlanjut ke tahap perampasan.³⁰ Skema seperti ini adalah wujud nyata asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang dijamin KUHAP dan menjadi prinsip dasar hukum pidana kita, setiap orang tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang inkrah.

Sederhananya, tindak pidana perpajakan adalah pelanggaran kewajiban pajak yang diatur undang-undang dan berujung sanksi pidana, contohnya tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut, tidak lapor SPT, lapor SPT dengan data palsu, atau menerbitkan maupun memakai faktur pajak fiktif.^{31,32} Untuk semua bentuk pelanggaran itu, hukum acara tetap membebaskan kewajiban pembuktian kepada negara.

d. Analisis Pergeseran Beban Pembuktian dalam Penyidikan Paralel

Persoalan muncul ketika berkas pajak dan berkas TPPU berjalan bersamaan atas tersangka dan aset yang sama: dua standar pembuktian yang berlawanan berlaku sekaligus, negara membuktikan di berkas pajak, terdakwa membuktikan di berkas TPPU. Situasi ini diam-diam bisa menggeser beban pembuktian tindak pidana asal kepada tersangka. Sebab, ketika dituntut membuktikan hartanya bersih, terdakwa mau tak mau ikut menjelaskan ada-tidaknya tindak pidana perpajakan sebagai sumber harta, padahal itu semestinya tugas negara untuk membuktikan.³³

³⁰ Diding Rahmat, *Pengantar Hukum Pidana Nasional*, LKBH Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, 2025.

³¹ Dewi Mulyanti, dkk., *Pengantar Hukum Pajak*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2025.

³² Jose Andrew Ramos dan Christin Septina Basani, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Guna Memberikan Keadilan bagi Wajib Pajak*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.4, No.5 (2026).

³³ Vicko Taniady dan Novi Wahyu Riwayanti, *Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt terhadap Kasus TPPU di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal atau IPMHI Law Journal, Vol.1, No.2 (2021).

Namun bukan berarti mekanisme pembuktian terbalik terbatas ini otomatis inkonstitusional dan harus dibuang. Secara konsep ada tiga *safeguards* pengaman yang menjaganya tetap proporsional: pertama, pembalikan beban pembuktian cuma soal asal-usul harta, bukan unsur kesalahan; kedua, mekanisme ini hanya berlaku di persidangan, sehingga di tahap penyidikan asas praduga tak bersalah masih berlaku penuh, termasuk untuk penyitaan yang tetap butuh izin Ketua Pengadilan Negeri; ketiga, penuntut umum tetap harus membuktikan sendiri unsur-unsur delik pencucian uangnya.³⁴

Pembuktian terbalik terbatas pada penyidikan TPPU secara normatif tidak menghilangkan asas praduga tak bersalah di penyidikan pajak, meski pada penyidikan yang berbarengan tetap ada risiko tersembunyi bergesernya beban pembuktian ke tersangka. Karena itu penerapannya perlu kehati-hatian, objek pembuktian kedua berkas harus dipisah tegas dan keterangan terdakwa dalam kerangka Pasal 77 UU TPPU jangan sampai dipakai untuk membuktikan tindak pidana perpajakan yang seharusnya jadi tanggung jawab negara.

e. Implikasi Praktis Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP terhadap Penyidikan TPPU yang Berjalan Paralel

Meski begitu, simpulan normatif ini menyisakan masalah serius soal keadilan dan kepastian hukum. Tersangka yang sudah melunasi kerugian negara plus sanksi administratif berdasarkan Pasal 44B tetap bisa dijerat TPPU atas aset dari perbuatan yang sama, kondisi yang rawan berbenturan dengan semangat asas *ne bis in idem* dan melemahkan daya tarik Pasal 44B sebagai instrumen *restorative justice*.³⁵ Kalau pelunasan lewat Pasal 44B sudah memulihkan seluruh kerugian negara, meneruskan berkas TPPU sekadar untuk merampas aset yang nilainya terbayar justru berisiko menimbulkan pemulihan ganda (*double recovery*)

³⁴ Hasiholan Gultom, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.9, No.1 (2026).

³⁵ Nayyira Ashfarani Sayyida, *Analisis Yuridis terhadap Penyitaan Aset dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Narkotika di Indonesia: Studi Kasus Fredy Pratama*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.15, No.1 (2026).

yang tidak proporsional. Sebaliknya, kalau berkas TPPU langsung dihentikan begitu saja, itu bisa membuka celah impunitas untuk delik pencucian uang yang sebenarnya berdiri sendiri.

Dengan demikian, jawaban rumusan masalah kedua: dalam praktik penyidikan paralel, PPNS DJP telah menerapkan kombinasi kewenangan penyitaan UU KUP dan UU TPPU untuk menjangkau aset yang lebih luas, sebagaimana tampak pada penanganan perkara Rudi Kusmanto dan terpidana TB. Namun implementasi ini menyisakan dua risiko nyata: pertama, pembuktian terbalik terbatas dalam persidangan TPPU berpotensi menggeser beban pembuktian tindak pidana asal kepada tersangka secara diam-diam, sehingga mengikis asas praduga tak bersalah bila objek pembuktian kedua berkas tidak dipisah tegas; kedua, penghentian penyidikan pajak lewat Pasal 44B tidak menjamin kepastian bagi tersangka yang sudah memulihkan kerugian negara, karena penyidikan TPPU dapat tetap berlanjut dan berpotensi menimbulkan pemulihan ganda maupun benturan dengan asas *ne bis in idem*. Merujuk teori pemulihan aset, implementasi ini menunjukkan bahwa tahap *seizure* sudah berjalan efektif, tetapi belum diimbangi kepastian prosedural pada tahap *confiscation* dan *recovery*.

C. PENUTUP

Kewenangan penyitaan UU KUP dan UU TPPU berlaku kumulatif, bukan saling meniadakan, karena berbeda rezim hukum; penghentian penyidikan pajak berdasarkan Pasal 44B UU KUP pun tidak otomatis menghentikan penyidikan TPPU yang berjalan bersamaan. Persoalannya, belum ada norma penghubung yang mengatur relasi kedua berkas perkara, sehingga tetap terbuka ruang konflik prosedural.

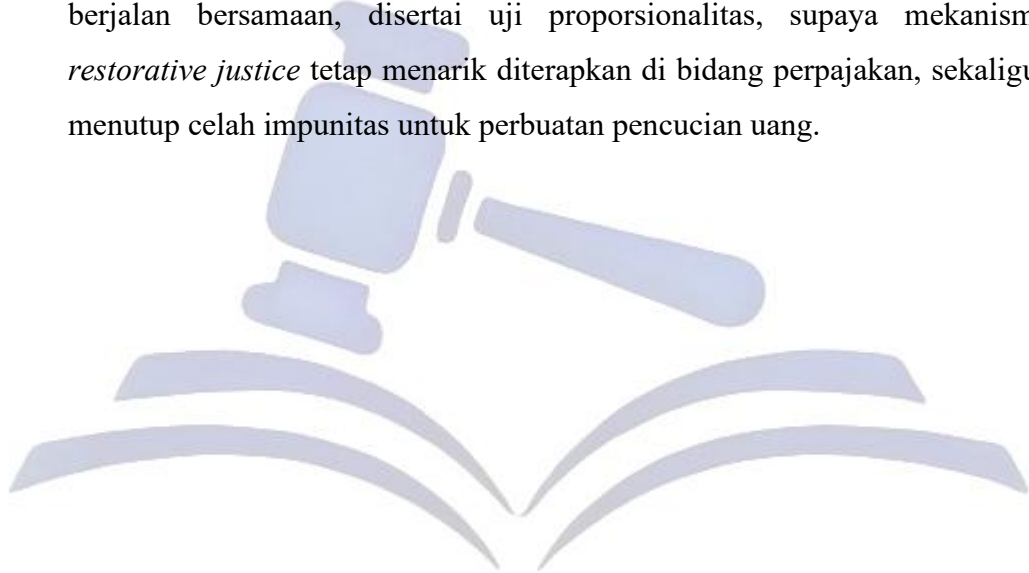
PPNS DJP telah menggabungkan kewenangan penyitaan UU KUP dan UU TPPU dalam penyidikan paralel untuk menjangkau aset yang lebih luas, namun praktik ini berisiko menggeser beban pembuktian kepada tersangka serta menyisakan ketidakpastian hukum atas akibat penghentian Pasal 44B UU KUP terhadap penyidikan TPPU paralel, yang bersinggungan dengan asas *ne bis in idem*.

M. Bayu Eko Saputro dan Diding Rahmat

Konflik Kewenangan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Perpajakan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bertolak dari kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan dua hal.

- a. Pembentuk undang-undang sebaiknya merumuskan norma penghubung yang mengatur relasi berkas pajak dan berkas TPPU, baik soal pola penanganan (bersamaan atau berurutan), koordinasi penyitaan objek yang sama, maupun pembagian hasil perampasan aset.
- b. PPNS DJP, penuntut umum dan hakim perlu menjaga pemisahan tegas antara objek pembuktian berkas pajak dan TPPU, serta memastikan keterangan terdakwa dalam kerangka Pasal 77 UU TPPU tidak dipakai untuk membuktikan tindak pidana perpajakan yang jadi beban pembuktian negara. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mengatur tegas akibat hukum penghentian Pasal 44B UU KUP terhadap berkas TPPU yang berjalan bersamaan, disertai uji proporsionalitas, supaya mekanisme *restorative justice* tetap menarik diterapkan di bidang perpajakan, sekaligus menutup celah impunitas untuk perbuatan pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. (Yogyakarta: UII Press).
- Margono, Rudi. 2026. *Asset Recovery: Philosophy, Policy and Practice in Indonesia*. (Google Books: Profesor Rudi Margono).
- Mulyanti, Dewi, dkk.. 2025. *Pengantar Hukum Pajak*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara).
- Rahmat, Diding. 2025. *Pengantar Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: LKBH Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2024. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media).
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Burhan andi Ulil Amri dan Gunadi. *Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol.6. No.4 (2022).
- Fuadi, Gumilang, dkk.. *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.1 (2024).
- Gultom, Hasiholan, dkk.. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.1 (2026).
- Hariyanto, Rama Nova dan Tahegga Primananda Alfath. *Tinjauan Hukum Bisnis Properti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Perpajakan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (2026).
- Imbar, Maggie Regina. *Peran Jaksa terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lex Crimen. Vol.4. No.1 (2015).
- Lasmadi, Sahuri dan Elly Sudarti. *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2021).
- Rambey, Guntur. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.3. No.2 (2022).
- Ramos, Jose Andrew dan Christin Septina Basani. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Guna Memberikan Keadilan bagi Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.4. No.5 (2026).
- Sayyida, Nayyra Ashfarani. *Analisis Yuridis terhadap Penyitaan Aset dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Narkotika di Indonesia: Studi Kasus Fredy Pratama*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.15. No.1 (2026).

M. Bayu Eko Saputro dan Diding Rahmat

Konflik Kewenangan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Perpajakan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Taniady, Vicko dan Novi Wahyu Riwayanti. *Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt terhadap Kasus TPPU di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal atau IPMHI Law Journal. Vol.1. No.2 (2021).

Wahyudi dan Muhammad Daffa Alhadi. *Kejahatan Pajak Melalui Pencucian Uang dan Penegakannya*. Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara. Vol.1. No.3 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

Sumber Lain

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2021. *Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, Second Edition*. Paris: OECD Publishing.